

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan pengetahuan seseorang. Dengan adanya pendidikan akan tercipta perubahan tingkah laku seseorang yaitu dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu serta mengerti tentang suatu hal. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa, dan Negara (UU No.20 Tahun 2003). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendidikan formal dinilai sangat penting bagi setiap individu agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan kelak akan berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Sekolah memiliki peran dalam memwadahi proses pembelajaran yang diharapkan mampu mengembangkan potensi dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Maka dari itu setiap orang tua ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bermutu dan berkualitas baik dari jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin bermutu juga kehidupannya. Karena melalui proses pendidikan seseorang dapat meningkatkan stratifikasi sosial mereka ke tingkat atas. Bahkan dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri telah tercantum dalam UUD 1945 Bab III pasal 31 1945 yang dikatakan bahwa :

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugasnya di bidang pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pemerintah berkeinginan menyelenggarakan pendidikan secara luas dan merata untuk seluruh warga negara dimanapun mereka berada, baik dari di daerah perkotaan ataupun di daerah pedesaan sekalipun. Sistem pendidikan di masyarakat saat ini harus memenuhi dua fungsi mutlak yaitu dengan membekali individu dengan pengetahuan yang memungkinkan mereka mengambil bagian dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Bahkan hal tersebut juga sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melihat pentingnya tujuan pendidikan bagi bangsa Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk kualitas pendidikan yang baik secara adil, merata, dan tidak diskriminasi adalah dengan melakukan pemerataan pendidikan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan siswa melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di dalamnya terdapat aturan mengenai sistem zonasi yang harus ditetapkan sekolah dalam menerima calon siswa baru. Peraturan Kemendikbud tersebut juga menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah siswa yang diterima. Domisili yang dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dalam proses sistem tersebut diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa membedakan-beda sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan ((Wulandari, 2018)

Selain untuk pemerataan pendidikan, dengan adanya sistem zonasi ini juga berguna untuk menghilangkan perspektif masyarakat terhadap sistem favoritisme sekolah yang ada. Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang menyatakan bahwa sistem zonasi sebagai sistem yang tepat untuk menghapus perspektif favoritisme di masyarakat yang akan menimbulkan terjadinya kesenjangan pendidikan.

Berdasarkan (Ika & Rukiyati, 2019), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menciptakan berbagai macam perspektif diantaranya yaitu 1) jalur zonasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berada di lingkungan rumahnya, 2) jalur zonasi pemeratakan kualitas seluruh sekolah karena jalur zonasi berimplikasi pada dihilangkannya status sekolah favorit atau unggulan, 3) jalur zonasi dapat menurunkan kualitas sekolah karena peserta didik yang masuk melalui jalur zonasi tidak diseleksi berdasarkan prestasi akademik, sehingga dikhawatirkan memiliki prestasi belajar yang kurang baik, 4) jalur zonasi tidak cocok diterapkan di jenjang Sekolah Menengah Atas, 5) jalur zonasi dapat membatasi peserta didik untuk memilih sekolah, 6) pemberlakuan kebijakan jalur zonasi harus disertai dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang merata, 7) jalur zonasi dapat merusak keberagaman karena sekolah didominasi oleh peserta didik yang berasal dari lingkungan yang sama.

Kebijakan sistem zonasi ini juga berdampak pada guru yang mengajar di sekolah, karena banyak guru yang mengeluh terkait kondisi kualitas siswa setelah adanya sistem zonasi. Salah satunya di SMA Negeri 30 yang terletak di Kota Jakarta Pusat. Para guru beranggapan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah favorit yang mana sebelum adanya kebijakan zonasi kondisi kualitas siswa tergolong baik, sedangkan semenjak adanya kebijakan zonasi, kualitas siswanya menjadi kurang baik. Hal ini dapat terjadi karena siswa yang diterima masuk juga sangat beragam. Dari timbulnya berbagai macam perspektif serta penelitian oleh Anisa Wiji (2020) dan Wilma Septia (2021) terkait kebijakan sistem zonasi, menyatakan bahwa sistem tersebut memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap prestasi belajar siswa. Hal tersebut dikarenakan selama proses pembelajaran terdapat faktor-faktor lain yang tentunya bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sehingga sistem penyeleksian pada saat PPDB tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan untuk menentukan prestasi belajar siswa. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat yang menyatakan bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor yakni faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar (approach to learning) (Syah, 2006).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti perbandingan prestasi belajar serta faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa jalur zonasi dan jalur prestasi dengan judul Perbandingan Prestasi Belajar Siswa melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi dengan Jalur Prestasi di SMA Negeri 30 Jakarta.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi menimbulkan berbagai macam perspektif serta pro dan kontra dalam masyarakat.
2. Sistem zonasi menimbulkan standar penerimaan peserta didik di sekolah tidak berdasarkan pada prestasi siswanya.
3. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan prestasi belajar siswa kelas XII jalur zonasi dan jalur prestasi di SMA Negeri 30 Jakarta.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana perbandingan prestasi belajar siswa melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi dengan jalur prestasi di SMA Negeri 30 Jakarta?”

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan mengenai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan kebijakan sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta mampu mengkaji tentang bagaimana perbandingan prestasi belajar siswa kelas XII yang diterima melalui jalur zonasi dan jalur prestasi di SMA Negeri 30 Jakarta.

1.5.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah agar seluruh tenaga pendidik dan non-pendidik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga siswa yang diterima jalur zonasi maupun tidak memiliki motivasi dan prestasi belajar yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.

b) Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siswa yang diterima jalur zonasi ataupun jalur prestasi agar siswa tersebut dapat meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah sehingga dapat bersaing dalam bidang pendidikan.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang perbandingan prestasi belajar siswa melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi dan jalur prestasi.

